

Kegaduhan Pemotongan Gaji ASN untuk Zakat

Belakangan ini ramai ditengah public tentang upaya pemerintah melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggurirkan wacana tentang pemotongan gaji penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Sontak kini wacana tersebut tengah menuai sorotan dari berbagai pihak. Namun, meski ditengah sorotan public yang santer, Kementerian Agama saat ini tetap lanjut menyusun aturan tersebut.

Padahal idealnya, sebaiknya pemerintah hanya mengeluarkan himbuan atau ajakan kepada ASN untuk mengeluarkan zakat hartanya atau penghasilan. Bukan dengan cara mengeluarkan regulasi atau undang-undang. Ini ada kesan otoriter pemerintah dalam mengatur kewajiban umat beragama. Pemerintah tidak mencampuri pembayaran zakat aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana yang tengah divakanakan. Apalagi, hal itu tidak memiliki landasan yuridis dan sosiologis yang tepat bagi umat Islam di Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara hukum, norma agama tidak bisa dijadikan rujukan dalam bernegara selama belum menjadi hukum positif.

Justu malah penerbitan perpres untuk menjadi payung hukum dalam pemungutan dana zakat ASN menjadi terkesan pemaksaan walaupun Menteri Agama mengatakan pemotongan itu bersifat opsional ASN yang bersedia akan dipotong dan ASN yang tidak bersedia dipotong gajinya oleh negara untuk zakat maka tidak akan ada pemotongan gaji. Akan tetapi, ketika sudah ada perpres, ada tekanan psikologi birokrasi dalam pelaksanaannya.

Keganjilan pemotongan gaji ASN

Kewajiban itu bagi ASN muslim yang pendapatannya sudah mencapai nisab atau batas minimal penghasilannya yang wajib dibayarkan zakatnya. Artinya bagi ASN yang penghasilannya tidak sampai nisab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya tidak berlaku bagi seluruh ASN muslim.

Adapun alokasi dana tersebut nantinya akan dialokasikan sebagian dari hartanya itu baik berupa zakat, infak, maupun sedekah umumnya diberikan kepada lingkungan sosial di mana ia berada

yang terkategori mustahik (stakeholder yang berhak menerima zakat) atau person dan entitas lainnya yang membutuhkan.

Umumnya ASN menyalurkan kewajiban finansial keagamaan itu kepada keluarga besarnya yang terkategori fakir miskin dan anak yatim di RT/RW atau kampungnya, aktivitas dakwah di masjid kampungnya, atau lembaga-lembaga pendidikan dan sosial yang berada di sekitarnya.

Cuman, menurut hemat saya sebagai penulis ada keganjilan bahwa bukannya zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana sudah dilakukan. Berikut ini keganjilan-keganjilan menurut penulis.

Pertama, keganjilan mendasar adalah bukannya, selama ini sudah dilakukan oleh badan-badan pengelola zakat yang dikelola ormas Islam yang diberi nama Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Jadi untuk apa lagi pemerintah hadir ikut mengurus zakat umat muslim? Selain itu, kalau kita koreksi ada sejumlah ketidaklayakan sosial

ekonomi dan prosedural terhadap implementasi pemotongan gaji ASN 2,5 persen untuk zakat tersebut.

Kedua, dari sudut pandang soliditas sosial. Para ASN itu hidup dan berinteraksi secara sosial dengan lingkungan sekitarnya. Seorang ASN dengan kewajiban zakat dan pendanaan filantropis pribadi sesungguhnya berkontribusi terhadap hadirnya soliditas dan modal sosial di mana ia berada. Terus otomatis kalau introduksi

bahwa penyaluran zakat itu dialurkan melalui satu jalur, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah katakanlah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), peran penciptaan kantong-kantong soliditas sosial di mana para ASN tinggal akan hilang.

Ketiga, dari persepektif multiplier effect (efek pengganda) ekonomi, uang yang beredar di daerah itu jauh lebih baik kontribusinya terhadap penghidupan ekonomi lokal ketimbang jika uang yang ada di daerah itu ditarik lagi ke pusat. Kalau dikatakan potensi zakat ASN kita sebesar Rp10 triliun (detik.com, 7/2), uang ini sebaiknya mengalir di daerah-daerah bukan dikanalisis ke pusat via Baznas. Itu artinya, ketika ASN membayar zakat di bada atau di lembaga-lembaga zakat daerahnya, itu akan menciptakan multiplier effect ekonomi yang bisa menghidupkan ekonomi daerah di mana ASN itu berada.

Keempat, point yang ke-3 tersebut, sudah sebaiknya ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta berbagai aturan turunan lainnya sama sekali tidak memberi kewenangan pemerintah untuk memotong gaji PNS bagi keperluan zakat. Sebaiknya, pemerintah tidak perlu mengatur persoalan

zakat penghasilan ASN muslim, apalagi dengan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan khusus. Lebih baik persoalan zakat profesi ASN diserahkan pada masing-masing individu yang telah memenuhi syarat syariat.

Melalui keempat keganjilan yang penulis ungkapkan tentang wacana tentang pemotongan gaji penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Ada baiknya pemerintah meninjau ulang soal rencana memotong langsung gaji untuk zakat bagi kalangan ASN bergama Islam. Karena persoalan zakat merupakan kewajiban pribadi dan pelaksanaannya juga bersifat individual. Negara tidak perlu memaksamaksa karena Indonesia bukan negara agama. Negara yang bhinneka kebijakannya juga harus mempertimbangkan kebhinnekaan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD berpendapat, secara syariat Islam penerapan kebijakan itu bakal sulit. Justu malah penerbitan perpres untuk menjadi payung hukum dalam pemungutan dana zakat ASN menjadi terkesan pemaksaan walaupun Menteri Agama mengatakan pemotongan itu bersifat opsional ASN yang bersedia akan dipotong dan ASN yang tidak bersedia dipotong gajinya oleh negara untuk zakat maka tidak akan ada pemotongan gaji. Akan tetapi, ketika sudah ada perpres, ada tekanan psikologi birokrasi dalam pelaksanaannya.

Seorang ASN tidak akan berani menolak pemotongan gaji itu kalau sudah ada perintah dari atasan atau pejabat di instansinya walaupun perpresnya menyatakan bersifat opsional. Jujur secara pribadi sebagai penulis sepakat menyarankan agar wacana Menteri Agama tentang pemotongan zakat ASN oleh pemerintah itu tidak ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan publik.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang



Oleh:
Novi Puji Lestari